

Analisis Laporan Penggunaan Dana Desa Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu

Johanis Padang ¹, Aminah Aminah ² Brisa Makiwan ³

STIM-LPI Makassar, Program Studi Manajemen

Email: makiwanbrisa@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the economic level, effectiveness and efficiency of the use of village funds as a measure of financial performance. The subject of this research is Paccerakang Village Office, Luwu Regency. The type of research used in this research is descriptive quantitative. The data processed is the village fund financial report (DDS) report on the village income and expenditure budget from 2021 to 2022. The data collection techniques used are document and library techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive comparative analysis with the formula: Economic Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio.*

The results showed that the economic performance of the Paccerakang Village Government of Luwu Regency was generally good in managing the finances of the Village Fund (DDS), although the effectiveness performance was less effective in managing the Village Fund (DDS). This can be seen from the results of the calculation of the Economic Ratio, which is categorised as Very Economical because the Economic Average is above 100%, namely 200.31%. While the Effectiveness Ratio is categorised as Less Effective because the average effectiveness is less than 80%, namely 65.6% and the Efficiency Ratio is categorised as Very Efficient because the average efficiency is less than 60%, namely 46.47%.

Keywords: *Financial performance, economic ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomis, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana desa sebagai alat ukur kinerja keuangan. Objek penelitian ini yaitu Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan laporan keuangan Dana Desa (DDS) pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis komparatif deskriptif dengan rumus : Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Paccerakang Kabupaten Luwu sudah Baik dalam mengelola keuangan Dana Desa (DDS) meskipun kinerja efektivitas kurang efektif dalam mengelola Dana Desa (DDS). Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Ekonomis dikategorikan Sangat Ekonomis karena rata-rata ekonomisnya diatas 100% yaitu 200,31%. Sedangkan Rasio Efektivitas dikategorikan Kurang Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dibawah 80% yaitu 65,6% dan Rasio Efisiensi dikategorikan Sangat Efisien karena rata-rata efisiensinya Kurang dari 60% yaitu 46,47%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berhak mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, menghormati asal usul dan/atau hak tradisional, dan urusan mereka dalam struktur pemerintahan negara bagian harus sangat dihormati dan dijunjung tinggi Pemerintahan Negara Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan negara dan berfungsi untuk meningkatkan keefektifan serta keefisienan pengelolaan pemerintahan dan melayani masyarakat (Fathah,2017).

Suatu sumber dana pasti tak terlepas dari, praktik pengelolaan keuangan yang efektif harus ada agar sumber pendanaan dapat dikelola secara efektif. Setiap tahun APBN dianggarkan dan dibagikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa merupakan sumber dana desa. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraannya, termasuk kegagalan dalam mempertimbangkan teori *value for money* yang mencakup komponen ekonomis, efisien, dan efektif dalam kebijakan dan inisiatif.

Kemajuan suatu desa dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik. Terciptanya Suatu organisasi memerlukan sumber daya keuangan yang besar serta sumber daya manusia yang dapat diberikan kendali atas dana tersebut. Untuk membuat perubahan nyata di desa, pemerintah desa harus mampu menetapkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Pemimpin desa dan perangkat desa harus memahami pengelolaan anggaran desa.

Melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dana desa yang efektif, seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelaporan keuangan serta kegiatan pertanggungjawaban desa, serta tanggung jawab pengelola. Tanggung jawab tersebut harus diwujudkan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib, serta harus ada disiplin anggaran. Bastian (2006), menilai kinerja keuangan mencakup pemantauan pengeluaran aktual dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, serta menggunakan laporan operasional operasional pemerintah untuk mengevaluasi kemampuan finansial organisasi dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Alat manajemen, seperti penilaian kinerja, digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Wenny, 2012).

Beberapa kalangan di Indonesia merasa prihatin dengan besarnya uang yang peruntukkan ke setiap desa. Pengelolaan dana desa yang kurang memuaskan dapat disebabkan oleh permasalahan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan

bahwa, perangkat desa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyampaikan laporan, khusus disampaikan oleh kepala desa, untuk memenuhi tanggung jawab, hak dan kewajibannya dalam mengelola dana desa. Laporan tersebut harus sudah diserahkan paling lambat pada akhir minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan berbentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes. Selain itu, laporan ini juga harus disampaikan tepat waktu kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tanggung jawab pengelolaan dana desa dan pelaporan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Laporan sumber dan penggunaan dana harus membagikan data kepada pengurus/bendahara mengenai kondisi keuangan lembaga saat ini, terlepas dari apakah sumber dan penggunaan dana lebih besar atau kecil. Selain itu, juga dapat diketahui darimana sumber pendanaan instansi selama periode tersebut digunakan dan diinvestasikan, apakah pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien dengan tujuan yang direncanakan.

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa suatu instansi membutuhkan sejumlah dana tertentu untuk kegiatannya, yang harus digunakan untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, maka permasalahan dalam hal ini adalah apakah penggunaan dana desa sudah digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien sebagai alat pengukur kinerja keuangan pada Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tingkat ekonomis, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana desa sebagai alat ukur kinerja keuangan pada Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu”.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini harapannya, hasil temuan ini bisa membantu memajukan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan seberapa baik kinerja pemerintah desa secara finansial. Manfaat Praktis Bagi Desa yaitu, Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi representasi mengenai desa serta menetapkan arah serta strategi pengelolaan dana desa guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan desa pada tahun berikutnya. Dan Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan Peneliti dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pengetahuannya dalam menganalisis laporan penggunaan dana dalam praktiknya untuk mengukur kinerja keuangan Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu.

Landasan Teori

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja, atau hasil dari suatu program atau kegiatan, terkait dengan penggunaan dana dan tergantung pada kuantitas dan kualitas yang memuaskan. Pada PP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019) didasarkan pada indikator kerja, yang menganalisis input, output, dan outcome terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja menurut Mahsun, (2013) adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan rencana, kegiatan, dan kebijakan agar mendapatkan tujuan dan sasaran, visi, dan tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan Kinerja adalah gambaran kemampuan seseorang atau organisasi dalam mengalokasikan dana untuk membiayai tugas dan tindakan dengan kualitas dan kuantitas yang dapat diukur untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapai atau tidaknya tujuan dana atau finansial daerah tergantung dari efektivitas pengelolaan keuangan desa (Munti & Fahlevi, 2017). Kinerja keuangan desa dapat didefinisikan menjadi kapasitasnya untuk menyisihkan dana dari anggarannya untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2017:14), tujuan pengukuran kinerja keuangan di sektor publik adalah :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
3. Meningkatkan kinerja keuangan untuk periode berikutnya.
4. Memberi estimasi pada sistematis mengambil memutuskan memberi hadiah/(reward) atau menghukum (*punishment*).
5. Memotivasi pegawai
6. Meningkatkan akuntabilitas publik

Value For Money

Value for money adalah strategi manajemen organisasi sektor publik, tiga faktor utama yang mendasar menurut Mardiasmo (2009:4) yaitu: ekonomis,efektivitas,dan efisiensi. Kebutuhan organisasi sektor lembaga pemerintah agar mewujudkan “nilai untuk uang” pada operasi mereka adalah salah satu kebutuhan hidup. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KPBU), merupakan ukuran kinerja pemerintah untuk menunjukkan bila uang yang diperuntukkan memberikan nilaii tertentu terhadap masyarakat. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mempertahankan dana khusus, semua sumber daya publik harus digunakan

dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, organisasi sektor publik harus menjamin setiap sumber daya digunakan seefisien mungkin (Mardiasmo, 2018).

Implementasi nilai untuk uang memiliki tujuan yaitu:

1. Mengembangkan efisiensi layanan masyarakat dengan memastikan bahwa mereka tepat sasaran.
2. Meningkatkan standar pelayanan pemerintah.
3. mengurangi jumlah input yang diperlukan dan menghilangkan inefisiensi untuk menurunkan biaya layanan publik.
4. Mengalokasikan dana dengan fokus yang lebih kuat pada kesejahteraan umum.
5. Meningkatkan kesadaran akan peran dana publik dalam pelaksanaan akuntabilitas publik

Menurut Pandapotan R (2021:32) Indikator value for money adalah sebagai berikut:

1. Ekonomis
2. Efektivitas
3. Efisiensi

1. Ekonomis

Ekonomis menurut Mahsun (2013:181) dalam Maryanti & Munandar (2021) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pasar dan input berinteraksi. Berhemat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengertian ekonomi, yang membutuhkan pengelolaan yang cermat dan menghilangkan pengeluaran yang boros. Berikut perhitungan rasio ekonomis yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis

Presentase Pengukuran	Kriteria Ekonomis
100% keatas	Sangat Ekonomis
90% sampai 100%	Ekonomis
80% sampai 90%	Cukup Ekonomis
60% sampai 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber Kepmendagri tahun 1996 No.690.900.327,2016

2. Efektivitas

“Efektifitas adalah tercapainya hasil dari program dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu melalui evaluasi capaian dan hasil”, demikian bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Keefektifan berhubungan dengan hasil ataupun outcome. Jika produk akhir berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan, maka suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap berhasil (Mahmudi: 2007). Berdasarkan Mahsun (2013:187-188), penilaian efektivitas membandingkan tingkat produksi yang dihasilkan organisasi sektor publik dengan tujuan yang ditetapkan bagi desa terkait. Tingkat efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan anggaran belanja aktual dengan target anggaran yang direncanakan. Berikut perhitungan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

2.2 Kriteria Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri tahun 1996 No.690.900.327,2016

3. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran kinerja suatu kegiatan berdasarkan berapa banyak uang dan mamajemen lain untuk dipakai mendapatkan dampak yang diharapkan. Menurut Mohammad Mahsun (2018:181-182) efisiensi, adalah konsep bahwa produktivitas dan efisiensi memiliki arti yang sama. Dengan membandingkan input yang digunakan dengan output yang dihasilkan Efisiensi dapat diukur. Widiyana (2016) menegaskan bahwa tingkat input dan output organisasi sektor publik digunakan untuk membandingkan efisiensi. Dengan membandingkan realisasi anggaran belanja secara keseluruhan dengan realisasi anggaran pendapatan secara keseluruhan Tingkat efisiensi dapat dinilai. Berikut perhitungan rasio efisiensi yaitu sebagai berikut :

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Pendapatan}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

2.3 Kriteria Efisiensi

Presentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri tahun 1996 No.690.900.327,2016

Pengertian Desa

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat berdasarkan hukum dengan batas wilayah dan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan untuk kepentingan lingkungan menurut kuasa desa atau kuasa keturunan serta gagasan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku pada tanggal 25 Januari mendefinisikan desa sebagai desa adat dengan nama yang berbeda dan sebagai kesatuan masyarakat yang terikat secara hukum, terikat secara hukum dan mempunyai kekuasaan untuk menyusun seluruh kebutuhan dan juga dihargai serta diterima di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengatur segala kepentingan yang juga dihormati dan diakui dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain ini, otonomi asli, keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dasar dari konsep desa.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Nomor 113 Tahun 2014, “pengelolaan keuangan desa” mencakup “segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pembukuan keuangan desa.” Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian periode yang saling berhubungan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai “segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang atau harta benda, berkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban desa”.

Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:75), penganggaran adalah suatu proses atau teknik penyusunan anggaran, sedangkan pernyataan kinerja yang diharapkan selama jangka waktu tertentu, yang direpresentasikan dalam bentuk uang adalah anggaran. Anggaran berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban organisasi sektor publik atas administrasi dana publik dan pelaksanaan inisiatif yang didukung oleh uang publik. Karena keterkaitannya dengan proses pengambilan keputusan untuk pembagian dana pada setiap program atau kegiatan, penganggaran merupakan kegiatan yang utama dalam organisasi sektor publik.

Laporan Realisasi Anggaran

Mahsun (2015:120) mendefinisikan laporan realisasi anggaran sebagai catatan yang menunjukkan berapa banyak uang yang benar-benar diterima dan dikeluarkan oleh suatu organisasi sehubungan dengan anggaran tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bantuan keuangan yang akan diberikan kepada operasional pemerintahan pusat dan daerah serta tingkat ketidakpastian mengenai sumber daya tersebut. Laporan pelaksanaan anggaran harus menjelaskan apakah sumber dan penggunaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, belanja desa meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan rekening desa dan kewajiban harta benda desa yang tidak dapat diganti dalam satu tahun anggaran. Dana daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bagian Kedua Pasal 20-23 mengatur jenis-jenis belanja desa sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja barang atau jasa
- 3) Belanja Modal
- 4) Belanja tak terduga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rencana keuangan tahunan pemerintah desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber pendapatan diantisipasi untuk memenuhi semua permintaan keuangan dan pengeluaran, termasuk surplus atau defisit. Kesepakatan antara badan permusyawaratan desa dengan perangkat desa dalam satu masa menghasilkan dokumen resmi yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sujarweni, (2015) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan mekanisme

pengelolaan desa yang bertanggung jawab mengelola dana desa dan melaksanakan seluruh rencana program yang dibiayai dari dana desa.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis laporan keuangan Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu periode 2020-2022 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Paccerakang tepatnya di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Penelitian dilakukan selama dua bulan terhitung bulan Juni hingga Agustus 2023.

Teknik Analisis Data

Digunakan analisis komparatif deskriptif. Dimana analisis ini membandingkan fakta populasi atau objek dengan sampel untuk menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kejadian yang diteliti, dengan perhitungan rasio ekonomis, efektifitas, dan efisiensi untuk mengetahui kinerja keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomis

Tabel. 1

Rasio ekonomis Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Rasio Ekonomis (%)	Kriteria
2020	1.255.629.000,00	1.266.436.000,00	99,14%	Ekonomis
2021	1.236.289.000,00	1.266.436.000,00	100,24%	Sangat Ekonomis
2022	912.210.000,00	912.210.000,00	100%	Ekonomis

Sumber :APBDesa Paccrakkang Kabupaten Luwu (Data diolah,2023)

Anggaran Dana Desa (DD) mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2022, berdasarkan Laporan Keuangan Dana Desa Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu. Dana Desa yang dianggarkan (DDS) pada tahun 2020 sebesar Rp1.266.436.000,00. Anggaran Dana Desa (DDS) diturunkan menjadi Rp. 1.236.289.000,00 pada tahun 2021. Anggaran Dana Desa (DDS) kemudian kembali diturunkan menjadi Rp. 912.210.000,00 pada tahun 2022.

Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, realisasi Dana Desa (DDS) di Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu naik turun. Realisasi Dana Desa (DDS) sebesar Rp1.255.629.000,00 pada tahun 2020. Realisasi Dana Desa (DDS) pada tahun 2021

ditingkatkan menjadi Rp. 1.266.436.000,00 kemudian pada tahun 2022 kembali diturun Rp. 912.210.000,00 .

Rasio Ekonomis Dana Desa (DDS) yang dibiayai Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu sebesar 99,14% pada tahun 2020, tahun 2021 100,24%, dan 100% tahun 2022. Meskipun kinerja keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu menunjukkan penurunan sebesar 99,14% pada tahun 2020 masuk dalam kategori “Ekonomis”, namun kinerja keuangan ekonomi tahun 2021 tergolong “Sangat Ekonomis”.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio ekonomis rata-rata rasio ekonomis sebesar (200,31%) dengan kategori sangat ekonomis karena rata-rata Rasio Ekonomisnya diatas 100%. Menurunnya rasio perekonomian pada tahun 2020 ke tahun 2022 bergantung pada anggaran belanja yang tidak hanya diperuntukkan bagi administrasi, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan dan penguatan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan urusan kemasyarakatan yang mendesak, namun juga diperuntukkan untuk penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu atau ekonomi lemah saat pandemi covid-19. Selain itu, besarnya realisasi belanja juga dipengaruhi oleh tidak terealisasinya sejumlah kegiatan sehingga menyebabkan anggaran belanja lebih besar dibandingkan anggaran belanja sebenarnya. Penurunan persentase tersebut juga menunjukkan betapa baiknya Pemerintah Desa Paccerakang Kabupaten Luwu untuk mengendalikan keuangan desa (DDS). Dalam ini menampilkan kinerja keuangan Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu lumayan memuaskan dalam menggapai Dana Desa (DDS) yang diharapkan.

Hal ini mendukung penjelasan Mahmudi, (2016) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi pada sektor publik dianggap ekonomis ketika pengeluaran aktual lebih kecil dari pengeluaran yang diharapkan.

2. Efektivitas

Tabel.2
Rasio Efektivitas Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	203.629.344,00	1.266.436.000,00	16,78%	Tidak Efektif
2021	1.084.607.793,00	1.236.289.000,00	87,73%	Cukup Efektif
2022	918.620.122,00	912.210.000,00	100,70%	Sangat Efektif

Sumber : APBDesa Paccerakang Kabupaten Luwu (Data diolah,2023)

Berdasarkan informasi finansial Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang, Kabupaten Luwu, anggaran belanja realisasi mengalami naik turun pada tahun 2020 hingga tahun 2022, sedangkan anggaran belanja mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Anggaran Belanja Pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.266.436.000,00. Tahun 2021 Anggaran Belanja turun menjadi Rp.1.236.289.000,00. Kemudian pada tahun 2022 kembali diturunkan menjadi Rp. 912.210.000,00.

Terdapat penurunan dan peningkatan pelaksanaan anggaran belanja di Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 Realisasi anggaran Belanja sebesar Rp. 203.629.344,00. Pada tahun 2021 naik sebesar Rp. 1.084.607.793,00. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 918.620.122,00.

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas, Rasio Efektivitas Dana Desa (DDS) pada tahun 2020 sebesar 16,78%, tahun 2021 sebesar 87,73%, dan tahun 2022 sebesar 100,70%.

Pada tahun 2020 Rasio Efektivitas Dana Desa (DDS) dikategorikan Tidak Efektif karena berada dibawah 60% kemudian pada tahun 2021 dikategorikan Cukup Efektif karena berada diatas 80%. Pada tahun 2022 dikategorikan Sangat Efektif karena berada diatas 100%.

Kinerja keuangan Dana Desa (DDS) kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu terbilang Kurang Efektif dengan nilai rata-rata Rasio Efektivitas dibawah 80% yaitu 65,6% sesuai dengan uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas. Karena besarnya jumlah anggaran berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang direalisasikan, maka rasio efektivitas pun turun dari tahun 2020 hingga 2022. Penurunan persentase tersebut juga menunjukkan kurang efektifnya kinerja Pemerintah Desa Paccerakang Kabupaten Luwu dalam

pengawasan Dana Desa (DDS). Dalam hal ini kinerja keuangan Kantor Desa Paccerakang dalam merealisasikan Dana Desa (DDS) menunjukkan masih di bawah rata-rata.

3. Efisiensi

Tabel 3

Rasio Efisiensi Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi(%)	Kriteria
2020	1.255.629.000,00	203.629.344,00	6,17%	Sangat Efisien
2021	1.266.436.000,00	1.084.607.793,00	116,76%	Tidak Efisien
2022	912.210.0000,00	918.620.122,00	99,30%	Kurang Efisien

Sumber : APBDesa Paccerakkang Kabupaten Luwu (Data diolah,2023)

Menurut Mahsun (2013), kinerja keuangan organisasi sektor publik dikatakan efisien ketika realisasi pendapatan melebihi realisasi pengeluaran. Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu, anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 hingga 2022 mengalami perubahan. Anggaran Pendapatan realisasi yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp1.255.629.000,00. Anggaran pendapatan realisasi naik sebesar Rp1.266.436.000,00 pada tahun 2021. Anggaran Pendapatan realisasi kemudian diturunkan lagi pada tahun 2022 menjadi Rp912.210.000,00.

Pada tahun 2020–2022 terjadi naik turunnya Realisasi anggaran belanja kantor Kantor Desa Paccerakang di Kabupaten Luwu. Realisasi belanja yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 203.629.344. Realisasi anggaran belanja naik sebesar Rp 1.084.607.793 pada tahun 2021. Kemudian, terjadi penurunan sebesar Rp. 918.620.122,00 pada tahun 2022.

Rasio Efisiensi Keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 6,17%, pada tahun 2021 116,76% , dan pada tahun 2022 99,30% berdasarkan perhitungan dari Rasio Efisiensi. Efisiensi kinerja keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang tergolong Sangat Efisien pada tahun 2020 karena nilai yang diperoleh kurang dari 60%, dan Tidak Efisien pada tahun 2021 karena nilai yang diperoleh di atas 100%. Karena melebihi 90%, maka pada tahun 2022 tergolong Kurang Efisien.

Kinerja Keuangan Dana Desa (DDS) kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu sangat efisien menurut uraian dan temuan perhitungan Rasio Efisiensi karena rata-rata efisiensi kurang dari 60% tepatnya 46,47%. Karena Realisasi Anggaran Pendapatan berbanding terbalik dengan

Realisasi Anggaran Belanja tahun 2020 hingga 2022, maka rasio efisiensinya turun. Penurunan persentase tersebut semakin menunjukkan keberhasilan Pemerintah Desa Paccerakang Kabupaten Luwu dalam merealisasikan Dana Desa (DDS). Dalam hal ini memperlihatkan Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu telah mencapai kinerja keuangan yang memuaskan dalam hal pencapaian Dana Desa (DDS) yang Diharapkan.

KESIMPULAN

Dari hasil yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Desa (DDS) di Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu berhasil pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil perhitungan indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi menunjukkan sebagai berikut:

1. Karena rata-rata ekonomisnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berada di atas 100% atau sebesar 200,31%, maka dalam hal ini kinerja keuangan Dana Desa (DDS) kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu tergolong Sangat Ekonomis jika dilihat dari Rasio Ekonomis. Rinciannya sebagai berikut: sebesar 100% pada tahun 2022, 100,24% pada tahun 2021, dan 99,14% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Paccerakang telah mengelola sumber dayanya sehemat mungkin guna mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.
2. Dinilai kurang efektif kinerja keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu karena rata-rata efektivitasnya masing-masing kurang dari 80% dan 65,6% pada tahun 2020-2022. Berdasarkan angka tersebut pada tahun 2020 sebesar 16,78%, pada tahun 2021 87,73%, dan 100,70% pada tahun 2022. Meskipun sejumlah tindakan tidak dapat dilakukan akibat wabah Covid-19, namun pemerintah Desa Paccerakang kurang mampu memanfaatkan sebagian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam APBD Desa Paccerakang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Dari segi efisiensi Kinerja Keuangan Dana Desa (DDS) Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu tergolong sangat efisien, karena rata-rata efisiensi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kurang dari 60% yaitu 46,47%. Tahun 2020 sebesar 6,17%, tahun 2021 sebesar 116,76% dan tahun 2022 sebesar 99,30%. Hal ini menunjukkan Desa Paccerakang dapat mengelola dan memanfaatkan Dana Desa (DDS) secara efektif, tepat dan transparan. Hal ini tercermin dari penggunaan dana desa yang tepat sasaran, transparansi pengelolaan dana, efektivitas program atau proyek yang dibiayai dari dana desa, dan penghematan.

SARAN

Saran-saran berikut dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan:

1. Bagi Pemerintah Desa Paccerakag Kabupaten Luwu

Pemerintah desa Paccerakang Kabupaten Luwu wajib terus meningkatkan serta mengoptimalkan penghasilan dana desa (DDS) dari tahun ke tahun, serta diharap Pemerintahan desa wajib tingkatkan Realisasi belanja DDS sehingga bisa tingkatkan otonomi desa. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja keuangan dana desa, perlu dilakukan evaluasi dan analisis lebih dalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab kurangnya efektivitas tersebut. Setelah itu, langkah-langkah perbaikan yang spesifik dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. Meskipun kinerja keuangan dana desa dikategorikan sangat ekonomis, tetapi penting agar menetapkan jika anggaran digunakan sesuai dengan prioritas serta kepentingan publik. Evaluasi rutin terhadap penggunaan dana desa perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

- 1) Pentingnya pelibatan masyarakat dalam memutuskan penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat memudahkan untuk memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas keuangan kantor desa paccerakang Kabupaten Luwu dalam pengelolaan keuangan. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan kinerja keuangan kantor desa dapat lebih baik lagi.
- 3) Penting untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan dana desa serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara berkala. Hal ini akan membantu menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan Kantor Desa Paccerakang secara berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam hal ini diharap dapat dilakukan oleh para peneliti di masa depan untuk melakukan penelitian dengan fokus yang lebih luas dari penelitian ini. Untuk meningkatkan (konsistensi dan ketepatan) temuan penelitian, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan rasio tambahan pada penelitian yang sama. Selanjutnya diharapkan bagi para peneliti selanjutnya untuk memiliki fokus yang lebih luas terhadap penelitian ini karena penelitian ini hanya dilakukan di salah satu kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, H. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
- Aria Nugraha. 2019. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Bauy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 – 2018.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Damayanti, A., Suriyanto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa: Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654-666.
- Dwi Nofita, dkk. 2018. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Jurnal Dwi Susanti, P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2015-2019 (Studi Pada Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).*
- Fahrul. 2017. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72-98.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2014).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Kepmendagri Nomor No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). BPFE-Yogyakarta.
- Manimbaga, Federicky., Sondakh, Jullie J., & Pinati, Sherlyn (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA Tahun 2021 (Vol. 9, No.2) Available at: <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33923>.*
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2886-2899.
- Maulydiana, B., & Simangunsong, F. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1), 44-54.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 120 (2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, 184 (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara